



PUTUSAN

Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DERMANSYAH ALS KODIR**
Tempat Lahir : Medan
Umur/ Tgl. Lahir : 43 Tahun / 11 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Alumunium IV Lingk. XX Kel. Tanjung Mulia Kec.
Medan Deli Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2017 s/d tanggal 20 November 2017
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 31 Desember 2017 s/d tanggal 29 Januari 2018
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 28 Februari 2018
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 29 Maret 2018
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Maret 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018

PENGADILAN NEGERI MEDAN TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan, yaitu :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 2 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor.Reg Perk.PDM -58/Rp.9/Euh.2/02/2018, tanggal 21 Februari 2018, atas nama Terdakwa **DERMANSYAH ALS KODIR;**

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal.1 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DERMANSYAH ALS KODIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DERMANSYAH ALS KODIR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan pidana penjara dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan serta memerintahkan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
 - 3 (tiga) plastik klip kosong
 - 4 (empat) pipetDirampas untuk Dimusnahkan
4. menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karena terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-58/Rp.9/Euh.2/02/2018, tanggal 21 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **DERMANSYAH ALS KODIR** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober ditahun 2017 bertempat di Jalan Umum Almuniun I Lingkungan XVI

Hal.2 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik klip dengan berat masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibeli dari Sdr. EED (belum tertangkap/Dpo) seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat didepan swalayan alfamidi Jl. Almunium Raya selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR dengan cara dipaketkan bungkus kecil dengan harga variasi yakni Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada para pembeli serta dipergunakan bersama dengan saksi AFRIZAL ALS RIZAL dan saksi SUSILAWATI ALS SUSI pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wib didalam rumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL Jl. Alumunium I Lingkungan XVI Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wib, datang saksi DEFI ALDI bersama dengan saksi DEDI ANDIKA dan saksi RAHMAD DANIEL yang merupakan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan kerumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada penyalagunaan narkotika jenis shabu dan setibanya dirumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL petugas kepolisian melihat seorang laki – laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR keluar dari dalam rumah selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengamananan terhadap terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa mengeluarkan isi saku/kantong celananya dan oleh terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR mengeluarkan 1(satu) dompet warna merah dari saku/kantong celana depan miliknya dan setelah diperiksa ditemukan 1(satu) plastik klip berisi shabu, 3(tiga) plastik klip kosong dan 4(empat) pipet yang disita dari tangan terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Bahwa terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Narkotika

Hal.3 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12284/NNF/2017 tanggal 9 Nopember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang buktiyaitu 1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14(nol koma empat belas) gram milik dari terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Almunium I Lingkungan XVI Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik klip dengan berat masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibeli dari Sdr. EED (belum tertangkap/Dpo) seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat didepan swalayan alfamidi Jl. Almunium Raya selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR dengan cara dipaketkan bungkus kecil dengan harga variasi yakni Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada para pembeli serta dipergunakan bersama dengan saksi AFRIZAL ALS RIZAL dan saksi SUSILAWATI ALS SUSI pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wib didalam rumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL Jl. Almunium I Lingkungan XVI Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wib, datang saksi DEFI ALDI bersama dengan saksi DEDI ANDIKA dan saksi RAHMAD DANIEL yang merupakan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan kerumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada

Hal.4 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalagunaan narkoba jenis shabu dan setibanya dirumah saksi AFRIZAL ALS RIJALpetugas kepolisian melihat seorang laki – laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa DERMANSYAH ALS KODIRkeluar dari dalam rumahselanjutnya petugas kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa mengeluarkan isi saku/kantong celananya dan oleh terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR mengeluarkan 1(satu) dompet warna merah dari saku/kantong celana depan miliknya dan setelah diperiksa ditemukan 1(satu) plastik klip berisi shabu, 3(tiga) plastik klip kosong dan 4(empat) pipet yang disita dari tangan terdakwa DERMANSYAH ALS KODIRdan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Bahwa terdakwa DERMANSYAH ALS KODIRtidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 12284/NNF/2017 tanggal 9Nopember2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang buktiyaitu 1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14(nol koma empat belas)gram milik dari terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa DERMANSYAH ALS KODIRtersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa DERMANSYAH ALS KODIRpada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik klip dengan berat masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibeli dari Sdr. EED (belum tertangkap/Dpo) seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat didepan swalayan alfamidi Jl. Almunium Raya selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR dengan cara dipaketkan bungkus kecil dengan harga variasi yakni Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada para pembeli serta dipergunakan bersama dengan saksi AFRIZAL ALS RIZAL dan saksi SUSILAWATI ALS SUSI pada hari

Hal.5 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wib didalam rumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL Jl. Alumunium I Lingkungan XVI Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wib, datang saksi DEFI ALDI bersama dengan saksi DEDI ANDIKA dan saksi RAHMAD DANIEL yang merupakan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan kerumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada penyalagunaan narkoba jenis shabu dan setibanya dirumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL petugas kepolisian melihat seorang laki – laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR keluar dari dalam rumah selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa mengeluarkan isi saku/kantong celananya dan oleh terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR mengeluarkan 1(satu) dompet warna merah dari saku/kantong celana depan miliknya dan setelah diperiksa ditemukan 1(satu) plastik klip berisi shabu, 3(tiga) plastik klip kosong dan 4(empat) pipet yang disita dari tangan terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Bahwa terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakanNarkoba jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 12284/NNF/2017 tanggal 9Nopember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang buktiyaitu 1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14(nol koma empat belas) gram milik dari terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaserta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 12167/NNF/2017 tanggal 8Nopember2017setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa1(satu)botol plastik berisi 25(dua puluh lima) Ml urine milik dari terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal.6 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi RAHMAD DANIEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap 2(dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang membeli, menjual, dan memiliki narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari kamis tanggal 26 Oktober sekira pukul 08.00 Wib tepatnya di Jl. Aluminium I Lingk XVI Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan ;
 - Bahwa teman saksi melakukan penangkapan tersebut adalah sdr Defi Aldi, Dedi Andika dari anggota Polres Pelabuhan Belawan ;
 - Bahwa barang bukti yang saksi sita saat penangkapan saat itu adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 4 (empat) buah dompet warna merah milik terdakwa yang disimpan di saku celana depan yang dipakai oleh terdakwa ;
 - Bahwa peran saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah yang mengawasi dan berjaga-jaga atas terdakwa agar tidak melarikan diri ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dermansyah Als Kodir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan memiliki narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalm perkara lain ;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 26 Oktober sekira pukul 08.00 Wib tepatnya di Jl. Aluminium I Lingk XVI Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan ;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan saat itu adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 4

Hal.7 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah dompet warna merah milik terdakwa yang disimpan di saku celana depan yang dipakai oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Eed ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah terdakwa beli pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib waktu terdakwa berada di samping rumah terdakwa di Jl. Aluminium IV Lingk XX Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan deli Kota Medan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tamat STM hingga sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
- 3 (tiga) plastik klip kosong
- 4 (empat) pipet

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh/digali dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa Dermansyah Als Kodir memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik klip dengan berat masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibeli dari Sdr. EED (belum tertangkap/Dpo) seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat didepan swalayan alfamidi Jl. Almunium Raya selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR dengan cara dipaketkan bungkus kecil dengan harga variasi yakni Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada para pembeli serta dipergunakan bersama dengan saksi AFRIZAL ALS RIZAL dan saksi SUSILAWATI ALS SUSI pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wib didalam rumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL Jl. Alumunium I Lingkungan XVI Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wib, datang saksi DEFI ALDI bersama dengan saksi DEDI ANDIKA dan

Hal.8 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMAD DANIEL yang merupakan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan kerumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada penyalagunaan narkoba jenis shabu dan setibanya dirumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL petugas kepolisian melihat seorang laki – laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR keluar dari dalam rumah selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa mengeluarkan isi saku/kantong celananya dan oleh terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR mengeluarkan 1(satu) dompet warna merah dari saku/kantong celana depan miliknya dan setelah diperiksa ditemukan 1(satu) plastik klip berisi shabu, 3(tiga) plastik klip kosong dan 4(empat) pipet yang disita dari tangan terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12284/NNF/2017 tanggal 9 Nopember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik dari terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Pertama, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Hal.9 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, Menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau ,
Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup Terdakwalah sebagai Terdakwa;

Menimbang, Bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **Dermansyah ala Kodir** sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama dipersidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda ;

Dengan demikian unsur setiap Orang telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu Golongan I tidak berdasarkan atas hak yang sah, karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika dengan sebutan shabu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum ;

- Ad. 3. Unsur "Memiliki, Menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau ,
Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".

Hal.10 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa Dermansyah Als Kodir memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik klip dengan berat masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibeli dari Sdr. EED (belum tertangkap/Dpo) seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat didepan swalayan alfamidi Jl. Almunium Raya selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR dengan cara dipaketkan bungkus kecil dengan harga variasi yakni Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada para pembeli serta dipergunakan bersama dengan saksi AFRIZAL ALS RIZAL dan saksi SUSILAWATI ALS SUSI pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wib didalam rumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL Jl. Almunium I Lingkungan XVI Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wib, datang saksi DEFI ALDI bersama dengan saksi DEDI ANDIKA dan saksi RAHMAD DANIEL yang merupakan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan kerumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada penyalagunaan narkoba jenis shabu dan setibanya dirumah saksi AFRIZAL ALS RIJAL petugas kepolisian melihat seorang laki – laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR keluar dari dalam rumah selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa mengeluarkan isi saku/kantong celananya dan oleh terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR mengeluarkan 1(satu) dompet warna merah dari saku/kantong celana depan miliknya dan setelah diperiksa ditemukan 1(satu) plastik klip berisi shabu, 3(tiga) plastik klip kosong dan 4(empat) pipet yang disita dari tangan terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut umum, Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba , telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Hal.11 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
- 3 (tiga) plastik klip kosong
- 4 (empat) pipet
- Dirampas untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara yang sama ataupun dalam perkara lain ;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal.12 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa DERMANSYAH ALS KODIR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,01 gram
 - 3 (tiga) plastik klip kosong
 - 4 (empat) pipetDimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I – A Khusus pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh kami : Somadi, SH, selaku Hakim Ketua, Dominggus Silaban, SH, MH, dan Tengku Oyong, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Monang Simanjuntak, SH

selaku.....

selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Achmad Buchori selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. DOMINGGUS SILABAN, SH. MH

SOMADI, SH

Hal.13 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn



2. TENGKU OYONG, SH. MH

Panitera Pengganti

MONANG SIMANJUNTAK, SH

Hal.14 dari 14 halaman Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)